

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan yang maha Esa agar membentuk suatu kehidupan dan berkembang biak. Oleh karena manusia adalah satu satunya ciptaan yang maha Esa yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggotamasyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.

Menurut agama islam Perkawinan ialah akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan keduanya yang diikat oleh hubungan suami-isteri sebagai bagian dari perintah Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Nisa ayat 3 yang menyatakan agar laki-laki menikahi perempuan. Menurut Anwar Harjono, makna nikah atau zawaj adalah akad perjanjian supaya sahnya hubungan biologis. Kata nikah berasal dari bahasa

Arab نکاح masdar dari kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan¹.

Merujuk undang – undang yang mengatur hukum perkawinan nasional di Indonesia yang di atur dalam Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian di perbaharui kembali menjadi Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019. Indonesia memiliki banyak suku dan keberagamannya, perkawinan di Indonesia bukan hanya di pengaruhi oleh budaya tetapi di pengaruhi juga oleh agama, oleh sebab itu banyaknya budaya yang menjadikan perkawinan adat memiliki banyak aturan–aturan yang berlaku di masyarakat. Walaupun demikian itulah yang menjadi jati diri dari perkawinan adat tersebut.

Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak², Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami³.

¹Rahman, Encep Taufik. 2023. **Hukum Perkawinan Islam**. Bandung: Widana Media Utama. Hal 6, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/566886-hukum-perkawinan-islam-6c63ef9f.pdf>

²Matnuh, H. (2016). **Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional**. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>

³Anom, I. Gusti Ngurah, and I. Wayan Eka Artajaya. **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN."** *Jurnal Hukum Saraswati* 1.2 (2019) Hal 186, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/656>

Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir dan Herlina (2022). Mereka menemukan bahwa struktur kekerabatan masyarakat Simalungun yang dikenal dengan sebutan *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* (kedudukan dijabat lima manusia) menjadi faktor utama dalam terselenggaranya perkawinan adat. *Sanina* (saudara), *tondong* (pihak keluarga istri), *boru* (saudara perempuan ayah), adalah *tolu sahundulan*. *Suhut* (penyelenggara pesta adat), *sanina* (saudara), *tondong* (pihak keluarga istri), *tondong ni tondong* (paman dari paman), *anak boru jabu* (ipar/suami dari adik perempuan), dan *anak boru mintor* (kelompok keluarga dari iparnya ipar) adalah *lima saodoran*⁴.

Dalam Etnis Simalungun, perkawinan satu marga itu merupakan pernikahan yang tidak dibenarkan dalam adat Simalungun karena, di anggap saudara, satu darah, dan satu keturunan, tidak ada orang tua yang mengizinkan untuk melakukannya, jika pun ada masyarakat Simalungun melaksanakan pernikahan tersebut maka masyarakat sekitar tidak mau menerimanya, dan akan dikucilkan bahkan di usir darilingkungan setempat⁵

Perkawinan etnik Simalungun adalah eksogami klan (clan excogamy), larangan kawin bagi individu yang memiliki klan yang sama. Etnik Simalungun melarang tegas perkawinan sesama anggota keluarga batih atau anggota yang masih

⁴Garingging, Kartika Saragih. 2024. "Makna Tradisi Partadingan bagi Perempuan Dalam Perkawinan Adat Simalungun di Sondi Raya." *Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*. Hal 7 <https://rayyanjournal.com/index.php/MESIR/article/view/2931>

⁵Yuwita, Rahmi. 2024. "Akulturasi Agama dan Budaya dalam Tradisi Larangan Perkawinan satu marga " *Jurnal Studi Agama – Agama* Hal 78-56 <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/view/22663>

memiliki relasi sanguinitas langsung (incest). Larangan kawin, juga diberlakukan bagi sesama anggota satu klan (mardawan begu).

Pariban secara singkat merupakan sebutan untuk sepupu yang konon di masyarakat Simalungun sangat dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau dikawini. Pariban itu merupakan saudara sepupu. Seorang anak laki-laki akan memanggil "pariban" kepada anak perempuan dari Tulang (*Tulang* = paman, saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya seorang anak perempuan akan menyebut "pariban" kepada anak laki-laki dari *Namboru*-nya (*Namboru* = saudara perempuan ayah baik kakak maupun adik perempuan ayah). Marpariban kandung adalah hubungan sepupu antara laki-laki dan perempuan dalam Masyarakat Simalungun⁶

I Made Widnyana memberikan pengertian bahwa sanksi adat sebagai salah satu reaksi adat terhadap tidak diindahkannya peraturan-peraturan adat, sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak karena pelanggaran adat. Sanksi adat merupakan pertanggungjawaban oleh pelaku maupun keluarganya.

Pelanggaran adat merupakan aturan hukum adat yang pada umumnya bersifat tradisional magis religius, menyeluruh dan menyatukan, tidak praeexistente, tidak menyamaratakan, terbuka dan lentur, terjadi delik adat, delik aduan, reaksi dan koreksi, pertanggungjawaban kesalahan, tempat berlakunya⁷.

⁶Nasution, H. (2023). **PRAKTIK MENIKAH DENGAN ANAK PAMAN (BORU TULANG) PADA MASYARAKAT BATAK SIMALUNGUN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I** (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec, Sipispis). *Jurnal Landraad*, 2(2), Hal 101-113. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/jl/article/view/404>

⁷Suryani, D., & Sayuti, A. T. (2022). **Sanksi Adat Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1), Hal 1-22. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/16365>**

Hukum adat etnis Simalungun hubungan kekerabatannya adalah bersifat asymmetrisch connubium, melarang terjadinya perkawinan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang semarga. Larangan Perkawinan semarga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, hukum adat selalu diikuti dan dipelihara oleh masyarakat Simalungun setempat. Semarga adalah sedarah atau satu keturunan dengan garis dari bapak. Secara keseluruhan larangan perkawinan semarga yaitu ketidakbolehan seorang laki-laki dan seorang perempuan kawin dengan yang semarga atau marganya sama dengan garis keturunan bapak.

Larangan perkawinan semarga dalam artian masih sedarah dalam garis keturunan. Hal ini tertulis serta dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki Sanksi Pidana melainkan hanya sanksi administratif terhadap pasangan yang melakukan pernikahan semarga berupa pembatalan pernikahan dan bagi petugas catatan yang melaksanakan perkawinan yang tidak sah tersebut⁸.

Pelanggar batasan perkawinan berimplikasi pada pelanggaran norma sosial, Para pelanggar dikucilkan dan diusir dari kampung bukan hanya itu, dalam tradisi Simalungun, pelanggar batasan perkawinan ini diyakini memperoleh keturunan yang kurang sempurna atau cacat (sining) atau pun kesusahan selama menjalani hidup (penyakit, gagal pertanian, kematian) dan lain-lain.

⁸Sembiring, F. (2023). **Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Batak Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan. Vol 12 No 2 *Lex Privatum*, Hal 12**
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49670>

Bagi masyarakat Simalungun tidak ada hukum yang tertulis tentang larangan pernikahan satu marga ini, namun masyarakat Simalungun sudah menaati peraturan tidak tertulis ini turun temurun dari nenek moyang orang Simalungun, karena pada zaman dulu diyakini apabila orang yang menikah dengan semarga akan bernasib sial dan memiliki keturunan yang kurang baik (cacat) bahkan meninggal dunia, Sedari kecil anak-anak di Simalungun sudah di ajarkan untuk tidak menyukai yang semarga dengan dia namun beberapa orang Simalungun di jaman dahulu masih mempraktekan pernikahan ini dan disebut *Mardawan begu*.

Marpariban sangat di anjurkan orang Simalungun karena dianggap mempererat hubungan keluarga, *Pariban* secara umum adalah sepupu(anak paman), dahulu orang Simalungun banyak menikahi *Pariban* karena sudah di jodohkan sedari kecil, namun di jaman sekarang praktek pernikahan *Marpariban* sudah banyak di tinggalkan karena di anggap tidak rasional di jaman sekarang, *Pariban* di jaman sekarang sudah di anggap seperti kaka atau adik sendiri karena sudah mengenal sejak kecil.

Dari kesenjangan tersebut dapat di pertanyakan bagaimanakah sistem pengaturan pernikahan di Simalungun, Semarga yang notabane nya sudah memiliki keturunan yang jauh tidak memiliki hubungan darah sama sekali tidak di anjurkan bahkan di anggap tabu oleh masyarakat *Simalungun*, Sedangkan *Marpariban* di anjurkan sedari kecil untuk mempererat hubungan keluarga yang secara harifah *Pariban* memiliki hubungan darah langsung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem hukum adat Simalungun dalam hal perkawinan ?
2. Bagaimanakah eksistensi perkawinan dengan sistem marboru tulang terhadap larangan pernikahan satu marga ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam proposal penelitian skripsi ini dibatasi dengan rumusan masalah yakni hanya akan membahas tentang bagaimanakah hukum pernikahan adat Simalungun tentang pernikahan semarga dan marboru tulang. Jadi hal tersebut merupakan batasan ruang lingkup dalam penelitian proposal skripsi ini yang akan diteliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu dapat dibedakan dalam tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini yaitu :

1. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yakni sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sehingga penulis melakukan penelitian ini sebagai laporan skripsi
2. Selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1, penelitian ini pun dilakukan untuk melatih mahasiswa untuk menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis

3. Untuk menjadi bekal mahasiswa apabila nantinya terjun ke masyarakat
4. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa

1.4.2. Tujuan Khusus

Oleh karena ada tujuan umum maka adapula tujuan khusus dalam rencana penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran setiap individu Simalungun dalam *falsafah tolu sahundulan lima saodran*
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan semarga dan perkawinan marboru tulang dalam Undang – Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

1.5 Metode Penelitian

Kata Metodologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu, *methodos*, metode, logike(logis) yang artinya suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya metode ilmiah merupakan perangkat yang tak dapat ditinggalkan Dimana suatu metode sebagai alat untuk mengambil suatu Kesimpulan, menjelaskan, dan menganalisis masalah yang juga merupakan alat untuk memecahkan masalah. Metode Ilmiah ini bukan

saja merupakan alat untuk mengetahui dan memahami gejala dan masalah tetapi juga alat untuk memecahkan masalah dengan cara yang cerdas.⁹

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat¹⁰ Ada pun jenis metode penelitian hukum yang di gunakan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris (empirical legal research). Kata "empiris" bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teoriteori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa "kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera" atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib¹¹ Penelitian empiris digunakan karena hukum

⁹ S., Komaruddin dan Yookie Tjuparmah. 2006. "**Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah.**" 150. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 127 <https://cir.nii.ac.jp/crid/1970023484896408501>

¹⁰Muhammad Syahrur, S. T. 2022. **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Empires, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.** Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher. Hal 110 <https://books.google.co.id/books?id=hNFIEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>

¹¹Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum.* Hal 39 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283>

adat Simalungun bersifat tidak tertulis dan hidup dalam praktik masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti mengamati langsung penerapan hukum adat melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana norma adat dijalankan, dipertahankan, serta berinteraksi dengan hukum nasional.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum skripsi ini melibatkan berbagai pendekatan dan melibatkan beberapa aspek antara lain pendekatan sosiologis hukum, pendekatan antropologi hukum, pendekatan psikologi hukum.

Manfaat dari pendekatan ini adalah dapat menjawab atau menentukan rumusan rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini, tetapi pendekatan penelitian ini harus selaras dengan keperluan penelitian. Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, pendekatan adalah desain prosedur dan rencana yang dimulai dari tahap hipotesis yang berlanjut pada penghimpunan data, analisis dan kesimpulan. Sejatinya pendekatan penelitian telah diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan analisis dan penghimpunan data.

Selain itu Pendekatan penelitian bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

Secara harfiah pendekatan sosiologi hukum di artikan untuk mempelajari hubungan antar hukum dan gejala sosial pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum secara nyata bukan seharusnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk melihat hubungan antara hukum adat dan masyarakat Simalungun dalam permasalahan pernikahan, Sosiologi hukum menguji empirical validity atau kesahihan empiris dari peraturan hukum, realitas hukum di dalam masyarakat yang menerima aturan hukum apa adanya, atau sebaliknya dengan menguji secara empiris¹².

2. Pendekatan Antropologi Hukum

Secara harifah makna dari pendakatan antropologi hukum ialah mempelajari hubungan hukum dan budaya secara menyeluruh.

3. Psikologi Hukum

Secara umum cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku manusia dalam konteks hukum, psikologi hukum juga mempelajari pengaruh hukum terhadap individu.

¹²Prakoso, A. 2017. **Sosiologi Hukum**. D.I. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Hal 78, https://opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=26855

Pada penelitian ini pendekatan lebih berfokus kepada pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum, pendekatan sosiologi hukum di fokuskan untuk melihat langsung bagaimana akibat dari pernikahan Semarga pada adat Simalungun, dan antropologi hukum di fokuskan dikarenakan untuk melihat dampak sosial dari pernikahan semarga pada masyarakat Simalungun

1.5.3. Sumber Data

Secara umum sumber data ialah subjek atau tempat yang menyediakan informasi untuk melakukan penelitian, tujuan dari sumber data ini ialah untuk menjadi dasar untuk menghasilkan pengetahuan yang valid, akurat, dan juga dapat di pertanggung jawabkan, Menurut V. Wiratna Sujarweni (2018) Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan¹³.

Sumber data ini kemudian di bagi menjadi 3 bagian yaitu Data primer, Data Skunder, Data Tersier :

1. Data Primer

Secara garis besar data Primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari sumber pertama objek penelitian ini dengan cara

¹³ Purwati, Neni. 2018. "Perancangan Website Program Studi Sistem Informasi Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung." *Responsitory Institut Informatika dan Bisnis Darma Jaya*. Hal 3 <https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/SIMADA/article/view/1116>

melakukan wawancara dengan Ketua adat dan penggiat budaya di simalungun

2. Data Sekunder

Data Sekunder dapat di artikan sebagai data yang di peroleh dari sumber lain bukan data secara langsung berupa Peraturan per Undang – Undangan, peraturan daerah, literatur, jurnal skripsi terkait

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 4 teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen, teknik wawancara, teknik observasi, teknik penyebaran kuesioner, teknik dokumen dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen tentang banyak nya pernikahan semarga dan pernikahan marboru tulang di Simalungun, teknik wawancara lakukan untuk mendapatkan konsekuensi apa saja yang di dapatkan oleh para responden, teknik observasi di lakukan oleh penulis langsung di Kabupaten Simalungun untuk langsung melihat fenomena yang terjadi tentang pernikahan semarga dan pernikahan marpariban.

Dalam penulisan ini teknik penyebaran kuesioner tidak terlalu di gunakan dalam penulisan ini dikarenakan penulis langsung mendatang daerah dan rumah para responden untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan dalam penulisan ini.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif, dikarenakan penulisan ini bersifat deskriptif dan non numerik. Para responden memberikan pendapatnya hanya melalui opini dan deskripsi dalam menyampaikan pendapat mereka tentang penulisan ini.

1.5.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini yaitu:

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah tujuan penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data dan teknis analisis data. Dengan judul Konsep hukum adat Simalungun dalam pernikahan semarga dan pernikahan marboru tulang.

BAB II Kajian Teoritis

Dalam bab II menguraikan konsep hukum adat Simalungun, Simalungun, boru tulang, marga dan juga satu marga (marsanina).

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah I

Dalam bab III menguraikan pembahasan atas rumusan masalah 1.

BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah II

Dalam bab IV menguraikan pembahasan atas rumusan II.

BAB V Penutup

Dalam bab V menguraikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Living Law

Secara harifah teori living law dapat di artikan sebagai ilmu hukum yang tumbuh dan berlaku berdasarkan praktik sosial masyarakat, menurut Prof.Dr.Dra. Sulistyowati irianto, M.A. living law esiensinya adalah hukum yang dianut atau berlaku dalam masyarkat, dengan ciri – ciri yakni hukum hidup dalam masyarakat, berasal dari kebiasaan sosial, tidak tertulis secara resmi, di patuhi oleh masyarakat, bersifat fleksibel dan dinamis dan berfungsi sebagai kontrol sosial.

Di Indonesia, hukum adat sebagai living law di akui kedudukannya melalui pasal 18 UUD 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang". Secara tidak langsung, Indonesia yang menganut sistem „statute law“ mengakui living law yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan itu, diterjemahkan melalui keberadaan peraturan daerah (perda) yang mengatur „kekhususan“ di daerah. Namun, keberadaan living law ini tidak boleh bertentangan dengan statue law atau hukum nasional di Indonesia¹⁴.

Tujuan dari penerapan teori living law ini untuk memastikan hukum yang berlaku di masyarakat termasuk hukum adat tetap relevan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang, pada wawancara pada 07 september 2024 dhana

¹⁴Damanik, Erond L. 2019. **Jalannya Hukum Adat Simalungun**. Medan: Simetri Institute Hal 49
<https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/35441/1/Jalannya%20Hukum%20Adat%20Simalungun.pdf>

putra menjelaskan bahwa penerapan living law bertujuan untuk memasitkan norma norma hukum tetap relevan dengan nilai-nilai sumber dan budaya yang berkembang di masyarkat, termasuk hukum adat yang berlaku ¹⁵.

¹⁵ Direktur jendral HAM DHANA PUTRA : Penerapan Living Law Dalam KUHP Baru Sebagai Langkah Untuk Memperkuat P5HAM Di Indonesia, <https://jogja.kemenkum.go.id/berita-utama/direktur-jenderal-ham-dhahana-putra-penerapan-living-law-dalam-kuhp-baru-sebagai-langkah-untuk-memperkuat-p5ham-di-indonesia>, Di Akses pada Selasa, 22 Juli 2025, Pukul 13:02 Wita

2.2 TEORI SISTEM HUKUM

Teori sistem hukum merupakan bidang studi yang membahas bagaimana hukum berfungsi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dalam masyarakat, teori sistem hukum ini di kemukakan oleh Lawrence M. Friedman menurut Friedman sistem hukum sebagai satu kesatuan yang terdiri dari 3 unsur yaitu

1. Struktur Hukum (Legal Structure)
2. Substansi Hukum (Legal Substance)
3. Budaya Hukum (Legal Culture)

2.2.1 SUBSTANSI HUKUM

Substansi hukum adalah keseluruhan isi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, meliputi norma hukum, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin yang secara langsung mengatur dan memengaruhi perilaku warga negara, badan hukum, serta lembaga pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia mencerminkan "apa" yang diatur oleh hukum, bukan hanya bentuk atau prosedurnya.

Substansi hukum pada teori ini digunakan berdasarkan salah satu komponen utama dari substansi hukum yaitu hukum kebiasaan (adat) hukum ini hukum yang mencakup hukum kepercayaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di percayai oleh masyarakat adat tersebut

2.2.2 STRUKTUR HUKUM

Struktur hukum (structure of law) adalah kerangka kelembagaan formal dari suatu sistem hukum. Ini adalah bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan bagaimana hukum itu dijalankan dan siapa yang menjalankannya, Struktur hukum pada teori ini di landaskan kepada lembaga yang mengurus hukum adat simalungun yaitu Partuah Maujana Simalungun (PMS) lembaga ini berdiri pada tahun 1964 yang di kemukakan oleh tokoh-tokoh simalungun yang bertujuan untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat Simalungun untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang mulai luntur

2.2.3 BUDAYA HUKUM

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (legal culture) adalah bagian dari sistem hukum yang merujuk pada sikap, nilai, keyakinan, ide, dan harapan masyarakat (baik masyarakat umum maupun aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, bagi Friedman, budaya hukum adalah faktor penentu keberhasilan bekerjanya hukum dalam masyarakat, hukumbudaya ini di bagi lagi menjadi 2 bagian yaitu budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal

2.3. HUKUM ADAT

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang dasar tahun 1945, namun sebelum adanya Undang-Undang dasar tahun 1945 masyarakat Indonesia sudah mengenal hukum yaitu Hukum adat atau hukum yang

tidak tertulis, secara harifiah hukum adat dapat diartikan sebagai norma yang tidak tertulis dan hidup dalam suatu masyarakat adat, hukum adat ini memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Tidak Tertulis (Lisan)
2. Bersumber dari kebiasaan dan tradisi
3. Mengandung sanksi sosial
4. Dijaga dan ditegakan oleh pemuka adat

Menurut Dr. I Wayan Eka Artajaya, S.H., M.Hum dalam bukunya menyebutkan bahwa hukum adat adalah pelestarian identitas budaya itu sendiri, selain itu beliau juga mengatakan bahwa hukum adat adalah faktor kunci dalam upaya pelestarian¹⁶.

Hilman Hadikusuma, menyebutkan "hukum adat adalah hukum yang mempunyai sanksi dan istilah adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berwujud tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat¹⁷, Orang Simalungun memiliki hukum adat yang khas untuk menjaga keteraturan dalam sosial mereka, kekhasan ini terlihat dari cara mereka berinteraksi membentuk struktur menata sistem sosial serta mengatur tatanan kehidupan bersama, semua itu bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial

¹⁶Praditha, S. H. 2024. **Buku Referensi Hukum Adat Bali Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi**. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia. Hal 81 <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/529/1/%28Cover%20%2B%20Isi%29%20Memahami%20Orang%20Bali%20Mengenal%20Bali%20Melalui%20Masyarakatnya.pdf>

¹⁷Badrut Tamam, S.H.,M.H. 2021 "Diktat Hukum Adat" *JURNAL UIN Achmed Siddiq Jember* hal 29-31
<https://digilib.uinkhas.ac.id/3063/1/DIKTAT%20HUKUM%20ADAT%20%28Badrut%20Tamam%29.pdf>

(social order) dalam masyarakat mereka. Di Simalungun Masyarakatnya menggunakan marga sebagai aspek untuk melihat kekerabatan mereka, yang menjadi *Tolu Sahundulan lima sodoran*, inilah yang mengatur individu di Simalungun melihat posisi mereka di dalam adat Simalungun ini.

Keteraturan ini mencakup beberapa aspek penting seperti sistem kekerabatan, cara menyapa (term of address), pola interaksi sosial aturan tentang perkawinan, kematian, kepemilikan tanah hingga pembagian warisan hukum adat ini juga mencakup hubungan hubungan yang bersifat ketatanegaraan, perdata, maupun pidana dalam kehidupan sehari-hari masyarakat simalungun.

Menurut Djahutar Damanik hukum adat yang telah di terima menjadi kebiasaan terus menurun dari nenek moyang turun temurun yang mempengaruhi lapangan hidup etnik Simalungun, dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Menentukan bentuk (absrtak) dalam nama menurut analisa dari lagenda-lagenda yang masih hidup sesuai ketahuan menurut sejarah
2. Menguraikan hubungan sebagai pertalian manusia sekitar pergaulan masyarakat dalam rangka kesatuan bangsa Indonesia
3. Mengungkapkan keyakinan menjadi kepribadian sebagai ciri-ciri hidup atas landasan pancasila serta,
4. Menjalin perpaduan kelanjutan generasi penerus dalam wadah *kohoman* atau bangunan masyarakat dengan moto bhineka tunggal ika¹⁸.

¹⁸*Ibid* Hal 60

Menurut Jimmly Assddiqie secara garis besar menjabarkan 8 (delapan) kemungkinan masih ada atau tidak adanya kesatuan masyarakat adat, yaitu :

1. Masyarakatnya masih asli, tradisinya masih ada serta adanya catatan mengenai tradisi tersebut.
2. Masyarakatnya masih asli, tradisinya masih ada akan tetapi tidak adanya catatan mengenai tradisi tersebut.
3. Masyarakatnya masih asli, tapi tradisinya tidak dipraktekkan lagi, serta tersedianya rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi tersebut yang suatu saat dapat dipraktekkan kembali.
4. Masyarakatnya masih asli, tetapi tradisinya sudah tiada dan tidak ada catatan sama sekali.
5. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tradisinya sudah tiada catatannya juga sudah tidak ada, kecuali hanya ada legenda-legenda yang tidak tertulis.
6. Masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya sudah menghilang dari praktek tetapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat kembali dihidupkan.
7. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tetapi tradisinya masih dipraktekkan dan catatannya pun masih tersedia cukup memadai.
8. Masyarakatnya tidak asli lagi, tidak tersedia catatan mengenai hal itu tetapi tradisinya masih hidup dalam praktek.

Dari kedelapan kategori di atas, di bagi lagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah mati sama sekali.

2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah tidak hidup dalam praktek, tetapi belum mati sama sekali, sehingga dapat diberi "pupuk" agar dapat hidup "subur" serta
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memang masih hidup.

Dalam buku *De commune trek in bet Indonesische rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (Empat) sifat umum dari Masyarakat Adat, yaitu Magis Religious, Komunal, Konkrit dan Kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut;

1. Sifat Magis Religious diartikan sebagai suatu polapikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat Sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem Hukum Agama Religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (Dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem Hukum Agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat Komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Di yakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-

kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat

3. Sifat Konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar
4. Sifat Kontan (Kontane handling) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontraprestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.¹⁹

Setelah Undang-Undang Dasar mengalami perubahan, pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat didasarkan pada Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 dalam UUD hasil amandemen kedua tahun 2000.

2.4 Perkawinan

Sebelum tahun 1974, peraturan mengenai perkawinan di Indonesia sangat bervariasi. Setiap golongan mengikuti aturan pernikahan yang berbeda-beda. Namun, pada tanggal 2 Januari 1974, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang – Undang Perkawinan). Untuk menyatukan hukum pernikahan di Indonesia, Pasal 66 UU

¹⁹Gusmarani, R. (2022). **EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA SARIBU ASIH, KECAMATAN HATONDUHAN, KABUPATEN SIMALUNGUN.** *Journal Law of Deli Sumatera*, 1(2). <https://jurnal.unds.ac.id/index.php/jlds/article/view/144/137>

Perkawinan menyatakan bahwa aturan-aturan yang mengatur tentang perkawinan yang telah tercakup dalam Undang – Undang Perkawinan tidak lagi berlaku.

Secara umum perkawinan dapat di artikan sebagai proses pengikatan janji antara pria dan wanita, Namun menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Sahnya suatu perkawinan ialah pernikahan di lakukan sesuai dengan aturan agama kedua mempelai pria dan wanita, Usia minimal menikah menurut pasal Undang – Undang No.16 Tahun 2019 yang telah di perbaharui minimal usia harus berusia minimal 19 tahun, kemudian yang di lanjutkan dicatatnya pernikahan tersebut secara resmi yaitu di KUA dan juga catatan sipil

Menurut Dr Putu Lantika Oka Permadhi dalam bukunya mengatakan bahwa aspek legalitas dari sebuah pernikahan tentunya tunduk pada peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia sebagai hukum positif seperti dalam undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tujuan Aspek legalitas perkawinan di atur dalam Undang – Undang perkawinan sebagai dasar pembuktiaan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan ²⁰

²⁰ Vijayantera, I. W. A., SH, M., Hengki, I. G. B., SH, S. P., Permadhi, P. L. O., SH, M., ... & Perbawa, N. K. (2023). **REFLEKSI HUKUM PERKAWINAN Strategi Memperkuat Kualitas Perkawinan Melalui Pola Komunikasi Yang Baik**. Unmas Press Hal 6
<https://lppm.unmas.ac.id/unmas-press/unmaspress-173>

Merujuk pada ketentuan tersebut, perkawinan mengandung 5 unsur yaitu:

1. Ikatan lahir batin.
2. Antara seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Ada pun pendapat beberapa ahli tentang perkawinan ini, seperti menurut Prof. DR.R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan, sedangkan menurut Prof. MR. Paul Scholten mengatakan bahwa pernikahan itu adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal diakui oleh Negara.

Di Simalungun pernikahan sangat sakral bagi masyarakat nya, perkawinan menurut Simalungun ialah mengatur tentang keabsahan, bentuk, serta tata cara pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat simalungun, prosesnya di mulai dari tahap peminangan pelamaran hingga pengesahan perkawinan itu sendiri, pernikahan ini juga mencakup ketentuan dan konsekuensi hukum yang muncul di perkawinan tersebut, di dalam adat Simalungun nilai-nilai budaya seperti *tolu sahundulan* dan *lima saodoran* sangat dijunjung tinggi prinsip-prinsip ini berperan penting dalam menentukan hubungan kekerabatan marga yang memiliki pengaruh besar terhadap identitas dan kedudukan seorang dalam adat.

Pernikahan adat Simalungun mempunyai benda-benda yang di pakaikan kepada mempelai wanita dan pria, seperti pada pria harus menggunakan *Gotong*

(kopian laki-laki) dan untuk mempelai wanita menggunakan *Suri-Suri* (selendang wanita) *Bajut* (tas wanita) Keris (*suhul gading*), selain benda-benda yang di pakaikan kepada pihak mempelai ada juga makanan yang di sediakan dalam acara adat pernikahan tersebut seperti *Dayok nabinatur* (ayam panggang), *Hinasumba* (daging ayam yang di potong kecil-kecil), *Nitak* (kue tradisional yang terbuat dari beras ketan).

Perkawinan di Simalungun memiliki upacara yang sangat teratur dalam melaksanakan nya yang di mulai dari *Pajabu parsahapan/Mangarasiska* (meminang) *Marhori-hori dinding/Marhusip* (berbicara) *Marhata Sinamot* (mengundang kerabat) *Martuppol* (tunangan) *Martonggo raja* (Membahas acara adat dengan masyarakat adat setempat) *Pamasu-masuan* (pemberkatan pernikahan), masyarakat Simalungun pada umumnya menganut eksogami yakni menikahi individu di luar marga sendiri, ini dilakukan dikarenakan masyarakat Simalungun melarang menikahi satu marga sendiri di karenakan penganggapan bahwa satu marga berarti saudara sampai akhir hayat, namun di era modern sekarang masyarakat simalungun sudah banyak yang menikahi di luar suku Simalungun, tetapi pada umumnya orang tua akan melarang pernikahan ini di karenakan kekhawatiran kepada pihak luar yang tidak mengerti adat Simalungun.

Dalam masyarakat Simalungun ada yang di kenal dengan perkawinan *Marpariban* (anak yang semarga dengan paman) namun di era sekarang pernikahan *Marpariban* sudah banyak di tinggalkan karena sudah di anggap kuno dan tidak rasional di zaman sekarang karena di anggap seperti perjodohan, selain pernikahan marpariban ada juga yang di kenal dengan pernikahan *Semarga*

(Marga yang sama), pernikahan ini pernikahan yang sangat tabu bagi masyarakat Simalungun karena di anggap seperti menikahi saudara kandung sendiri, namun di jaman dulu ada beberapa oknum yang masih mempraktekan pernikahan ini, orang yang mempraktekan pernikahan ini disebut dengan *Mardawan Begu* (jalan setan), orang yang mempraktekan pernikahan seperti ini dahulu nya akan di buang ke tengah hutan dan di kucilkan dari masyarakat adat karena di anggap telah menentang dan melanggar adat yang ada.

2.5 Biografi Kabupaten Simalungun

Masyarakat Sumatera Utara memiliki banyak etnis salah satunya ialah Simalungun, Simalungun adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara Indonesia yang terletak di Kecamatan Raya, menurut data wikipedia penduduk Simalungun dalam Negri berjumlah 1.022.570 jiwa, dengan kepadatan 237 jiwa km, Secara geografis kabupaten ini memiliki 32 kecamatan dengan luas 438.660 ha atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara, kecamatan yang paling luas dari wilayah ini adalah Kecamatan Hatonduhan dengan luas 33.626 ha, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jawa marja bah jambi dengan luas 3.897 ha keseluruhan nya terdiri dari kecamatan 386 desa/nagori dan 27 kelurahan (data 2021), batas wilayah Simalungun sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang bedagai dan Kabupaten Deli serdang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batu bara Dan Kabupaten Asahan, sebelah selatan

berbatasan dengan Kabupaten Toba, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Danau Toba.²¹

Simalungun merupakan salah satu kelompok dari klan Batak seperti Batak toba, karo, pak-pak, mandailing dan angkola, namun beberapa orang masih memperdebatkan masalah ini apakah Simalungun termasuk kedalam kelompok batak di ingat dari sejarah masyarakat Simalungun itu sendiri, Ada 5 marga yang di kenal dari simalungun yang di singkat dengan *Sisadapur* (Sinaga saragih damanik purba) biasanya marga ini di jadikan sarana untuk melakukan *Partuturan*, *partuturan* yaitu proses berkenalan masyarakat simalungun menggunakan marga yang mereka miliki.

Kata Simalungun menurut catatan dari U. Hamdar di ambil dari frasa " yang rindu " atau " yang di rindui " yang artinya Simalungun adalah negeri yang di rindukan oleh orang yang mengenalnya terutama di rindukan oleh putera dan puteriNya, Kata Simalungun di ambil dari 2 kata yaitu *sio dan malungunsio* di sini dapat di artikan sebagai negeri dan *malungun* dapat di artikan sebagai sepi, *sio-malungun* seterusnya berubah menjadi Simalungun, Menurut D.Kenan purba sebagaimana dalam kutipan dari tulisan O.J Sinaga perubahan penyebutan Simalungun dari kata *Sibalungun* atau *Simelungun*.

²¹Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Marga>, Di Akses Pada hari Selasa, 22 juli 2025, Pukul 13:31 Wita

Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, masyarakat di Simalungun dipimpin oleh seorang raja ada 4 kerajaan besar di Simalungun biasa disebut *Raja maropat*, *Raja maropat* ini terdiri dari :

1. Kerajaan Dolok Silau di pimpin oleh marga Purba tambak
2. Kerajaan Tanah Jawa di pimpin oleh marga Sinaga
3. Kerajaan Siantar di pimpin oleh marga Damanik
4. Kerajaan Panei di pimpin oleh marga Purba dasuha

Diluar dari 4 (empat) kerajaan besar ini ada beberapa kerajaan kecil yang muncul di era penjajahan Belanda :

1. Kerajaan Raya
2. Kerajaan Purba
3. Kerajaan Nagasaribu/Silimakuta

ke 7 kerajaan tersebut di kenal sebagai *Raja Marpitu*.

2.6 Marga

Masyarakat Sumatera utara mengenal silsilah keluarganya menggunakan marga, marga secara singkat dapat di artikan sebagai nama keluarga yang di turunkan dari pihak ayah (patrilineal) marga ini di turunkan dari generasi ke generasi berikutnya, ada banyak marga di Sumatera Utara seperti marga dari Batak Toba, Simalungun, Karo , Mandailing, Angkola Semuanya menggunakan marga, Banyak orang hampir menyamakan kasta dan marga padahal kedua ini sangat jauh berbeda, Kasta secara garis besar ialah sistem pembagian kelas sosial yang bersifat hierakis, sedangkan marga nama keluarga yang di turunkan secara

turun temurun, di sistem marga tidak mengenal marga mana yang lebih tinggi seperti kasta karena marga hanya menurunkan nama dari generasi ke generasi.

Sejarah marga di Simalungun sangat minim dari mana asalnya, namun menurut yang tertulis terdapat 4 marga asli yang berasal dari Simalungun yang di kenal sebagai *Sisadapur* (sinaga saragih damanik purba), namun setelah terjadi pernikahan *Halak* (orang) Simalungun dengan suku lain muncul lah sub marga yang lain seperti :

1. Saragih terbagi menjadi : Sumbayak, Garingging, Simarmata, Munthe, Djawak, Dasalak, Sidabalok, Siadari, Sidauruk, Simanuhuruk, Sijabat, Sitio.
2. Purba terbagi menjadi : Girsang, Silangit, Sidadolog, Sigumonrong, Pak-pak, Siboro, Manorsa, Tondang, Sidagambir, Tambak, Tambun Saribu, Dasuha, Tanjung.
3. Damanik terbagi menjadi : Tomok dan simaringga
4. Sinaga terbagi menjadi : Sipayung, Sihaloho, Sitopu²²

Penggunaan marga di Simalungun juga di gunakan oleh *Halak* (orang) Simalungun untuk melakukan *partuturan* (mengidentifikasi hubungan kekerabatan) seperti laki-laki yang semarga dengan kita jika umurnya di atas bapak (ayah) maka di panggil dengan *Bapa tua*, jika seumuran dengan bapak (ayah) di panggil *Bapa tongah*, jika umurnya di bawah bapak (ayah) di panggil

²²Ensiklopedia Marga Simalungun

https://id.wikipedia.org/wiki/Marga_Simalungun Di akses pada Kamis, 17 Juli 2025, Pukul 19:03 Wita

kian, jika dia seorang perempuan yang semarga dengan bapak (ayah) di panggil *Bou* walaupun umurnya di atas atau di bawah bapak (ayah), namun jika ada seseorang yang semarga dengan ibu maka di panggil dengan *Tulang* , ada juga yang disebut dengan *Tulang etek/lae* istilah ini digunakan untuk menyebut orang yang masih lajang tetapi semarga dengan ibu kita, Ada juga *Sanina* ini digunakan untuk laki-laki yang semarga dengan kita bisa jadi saudara kandung atau pun sepupu/orang lain yang memiliki marga yang sama, jika dia seorang perempuan disebut dengan *Botou*.

Masih banyak lagi *partuturan* Di Simalungun yang masih tidak saya uraikan namun disini inilah beberapa *Partuturan* yang biasa di gunakan oleh *Halak* Simalungun.

2.7 Pariban

Pariban secara harifah adalah sebutan untuk sepupu yang dulu di anjurkan oleh masyarakat Simalungun untuk dinikahi, *Pariban* itu merupakan saudara sepupu. Seorang anak laki-laki akan memanggil "*Paribar*" kepada anak perempuan dari *Tulang* (*Tulang*= paman, saudara laki-laki ibu), dan sebaliknya seorang anak perempuan akan menyebut "*Paribar*" kepada anak laki-laki dari *Namboru*-nya (*Namboru*=saudara perempuan ayah baik kakak maupun adik perempuan ayah²³), marpariban kandung adalah hubungan sepupu antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Simalungun. Karena sepupuan, mereka biasanya sudah mengenal pariban sejak kecil. Karena

²³Nasution, Hasan. "PRAKTIK MENIKAH DENGAN ANAK PAMAN (BORU TULANG) PADA MASYARAKAT BATAK SIMALUNGUN PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Desa Tinokkah, Kec, Sipispis)." *Jurnal Landraad* 2.2 (2023): Hal 101-113.

hubungan pariban sama dengan sepupu, banyak mereka yang marpariban justru menolak dinikahkan. Alasan mereka menolak perijodohan ini karena hubungan mereka terlalu dekat, sehingga takut *incest* (hubungan seksual pasangan yang memiliki kekerabatan dekat)²⁴.

Perkawinan *Pariban* merupakan perijodohan dimana pengantin pria adalah anak kandung dari pihak ibu dan pengantin wanita adalah anak kandung dari pihak ayah, pernikahan *Marpariban* di akui keabsahan nya karen menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.²⁵

²⁴*Ibid* 115-117

²⁵Megawati, R. (2013). **Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.** *Jurnal Wawasan Yuridika*, VOL28 NO1, Hal 662-674.
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/62>